



**PUTUSAN**  
Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Zulfikar als Zul Bin Jirmi;
2. Tempat lahir : MUARA BUNGO;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/13 Mei 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : DS. SEKAR MENGKUANG, KEC. LIMBUR LUBUK MENGKUANG, KAB. BUNGO;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Zulfikar als Zul Bin Jirmi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 20 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrb tanggal 20 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrb



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZULFIKAR Als. ZUL Bin JIRMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa ZULFIKAR Als. ZUL Bin JIRMI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak amal Masjid Darussalam berbentuk segi empat dengan tinggi 1 m (satu meter) dan lebar 50 cm (lima puluh centimeter) terbuat dari besi dengan cat warna hijau.**Dikembalikan kepada Saksi KASPANSER Als. PANSER Bin (Alm.) KASIM.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZULFIKAR Als. ZUL Bin JIRMI pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah milik mertua Saksi AFRIANTO Als. AF Bin (Alm.) UMAR yang beralamat di Masjid Darussalam Kubang Gajah, RT.004, Dusun Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ZULFIKAR Als. ZUL Bin JIRMI pergi ke Masjid Darussalam Kubang Gajah, RT.004, Dusun Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa ZULFIKAR pinjam dari saudara ERVAL, sesampainya disana Terdakwa ZULFIKAR langsung menuju ke belakang Masjid dan memarkirkan sepeda motor sekitar kurang lebih 100 m (seratus meter) dari Masjid, kemudian Terdakwa ZULFIKAR berjalan kaki menuju ke belakang Masjid, lalu membuka pintu pagar belakang Masjid yang semula dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa ZULFIKAR masuk ke halaman belakang Masjid setelah itu Terdakwa ZULFIKAR membuka pintu samping Masjid yang semula dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa ZULFIKAR masuk ke dalam Masjid dan saat itu Terdakwa ZULFIKAR melihat di bagian tengah dalam Masjid terdapat 1 (satu) buah kotak amal Masjid Darussalam berbentuk segi empat dengan tinggi 1 m (satu meter) dan lebar 50 cm (lima puluh sentimeter) terbuat dari besi dengan cat warna hijau dalam keadaan terkunci dengan cara digembok, kemudian Terdakwa ZULFIKAR langsung mengambil kotak amal tersebut dengan cara diangkat Terdakwa ZULFIKAR juga mengambil linggis yang

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat di samping masjid didekat tempat wudhu lalu dibawa ke sepeda motor dan menaikannya keatas sepeda motor, kemudian Terdakwa ZULFIKAR membawanya pergi ke belakang SMK Dusun Sekar Mengkuang dekat kebun sawit melewati jalan belakang Masjid, dan sesampainya disana Terdakwa ZULFIKAR merusak kunci gembok pada kotak amal tersebut dengan cara membuka paksa dengan menggunakan linggis dengan cara dicongkel, dan setelah berhasil dibuka Terdakwa ZULFIKAR mengambil uang tunai hasil sumbangan dari masyarakat untuk Masjid Darussalam Kubang Gajah Desa Sekar Mengkuang yang berada di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah total sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang Terdakwa ZULFIKAR gunakan untuk karaoke dan bermain slot. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ZULFIKAR diamankan oleh pihak Kepolisian Limbur Lubuk Mengkuang.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa ZULFIKAR Als. ZUL Bin JIRMI pergi ke Masjid Darussalam Kubang Gajah, RT.004, Dusun Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dengan menggunakan sepeda motor yang Terdakwa ZULFIKAR pinjam dari saudara ERVAL, sesampainya disana Terdakwa ZULFIKAR langsung menuju ke belakang Masjid dan memarkirkan sepeda motor sekitar kurang lebih 100 m (seratus meter) dari Masjid, kemudian Terdakwa ZULFIKAR berjalan kaki menuju ke belakang Masjid, lalu membuka pintu pagar belakang Masjid yang semula dalam keadaan tertutup kemudian Terdakwa ZULFIKAR masuk ke halaman belakang Masjid setelah itu Terdakwa ZULFIKAR membuka pintu samping Masjid yang semula dalam keadaan tertutup lalu Terdakwa ZULFIKAR masuk ke dalam Masjid dan saat itu Terdakwa ZULFIKAR melihat di bagian tengah dalam Masjid terdapat 1 (satu) buah kotak amal Masjid Darussalam berbentuk segi empat dengan tinggi 1 m (satu meter) dan lebar 50 cm (lima puluh sentimeter) terbuat dari besi dengan cat warna hijau dalam keadaan terkunci dengan cara digembok, kemudian Terdakwa ZULFIKAR langsung mengambil kotak amal tersebut dengan cara diangkat Terdakwa ZULFIKAR juga mengambil linggis yang terdapat di samping masjid didekat tempat wudhu lalu dibawa ke sepeda motor dan menaikannya keatas sepeda motor, kemudian Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULFIKAR membawanya pergi ke belakang SMK Dusun Sekar Mengkuang dekat kebun sawit melewati jalan belakang Masjid, dan sesampainya disana Terdakwa ZULFIKAR merusak kunci gembok pada kotak amal tersebut dengan cara membuka paksa dengan menggunakan linggis dengan cara dicongkel, dan setelah berhasil dibuka Terdakwa ZULFIKAR mengambil uang tunai hasil sumbangan dari masyarakat untuk Masjid Darussalam Kubang Gajah Desa Sekar Mengkuang yang berada di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah total sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang Terdakwa ZULFIKAR gunakan untuk karaoke dan bermain slot. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa ZULFIKAR diamankan oleh pihak Kepolisian Limbur Lubuk Mengkuang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kaspanser Als Panser dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ZULFIKAR Als. ZUL Bin JIRMI 1 (satu) buah kotak amal Masjid Darussalam berbentuk segi empat dengan tinggi 1 m (satu meter) dan lebar 50 cm (lima puluh sentimeter) terbuat dari besi dengan cat warna hijau dalam keadaan terkunci dengan cara digembok yang berisi uang tunai dengan jumlah total sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana terdakwa merusak kunci gembok pada kotak amal tersebut dengan cara membuka paksa dengan menggunakan linggis dengan cara dicongkel, dan setelah berhasil dibuka terdakwa mengambil uang tunai hasil sumbangan dari masyarakat untuk Masjid Darussalam Kubang Gajah Desa Sekar Mengkuang yang berada di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah total sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Masjid Darussalam Kubang Gajah, RT.004, Dusun Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
  - Bahwa Saksi selaku Kepala Kampung Kubang Gajah Desa Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB karena Saksi diberitahu oleh Saksi MARJOHAN Als. JOHAN Bin (Alm.) SALEH;
- Bahwa yang dicuri adalah uang tunai hasil sumbangan dari masyarakat untuk Masjid Darussalam Kubang Gajah, RT.004, Dusun Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang berada di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah total sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa letak kotak amal tersebut berada di dalam masjid pada bagian dalam tengah masjid;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak amal Masjid Darussalam berbentuk segi empat dengan tinggi 1 m (satu meter) dan lebar 50 cm (lima puluh sentimeter) tersebut terbuat dari besi dengan cat warna hijau dalam keadaan terkunci dengan cara digembok;
- Bahwa pada hari jumat sekira pukul 08.00 WIB Saksi yang sedang berada di rumah dihampiri oleh Saksi MARJOHAN menemui Saksi dengan mengatakan "kotak amal di dalam masjid darussalam kita sudah hilang, tadi pagi saksi di telpon oleh sdr. dahlan meberitahu kepada saksi tentang kejadian ini," lalu Saksi menjawab "ya sudah kita laporkan kejadian ini ke polsek limbur", kemudian Saksi bersama Saksi MARJOHAN langsung melaporkan kejadian pencurian kotak Amal di Masjid Darusalam ini ke Polsek Limbur Lubuk Mengkuang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan ke Polsek Limbur Lubuk Mengkuang yang mana Saksi masih penasaran atas kejadian ini, Saksi langsung pergi ke masjid Darussalam yang berada di Kubang Gajah RT.004 Desa Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo untuk mengecek kotak amal yang hilang tersebut, dan setelah Saksi berada di masjid Darussalam tersebut memang benar bahwa kotak amal yang berada di dalam Masjid Darussalam sudah tidak ada lagi/hilang, kemudian Saksi cari ke belakang masjid namun juga tidak ditemukan, setelah itu Saksi langsung pulang kerumah lagi;
- Bahwa pada Masjid Darusallam tersebut tidak ada yang menjaga atau tidak ada yang tinggal di Masjid tersebut;
- Bahwa Masjid Darussalam tersebut tidak dalam keadaan terkunci akan tetapi masjid Darussalam tersebut dalam keadaan pintunya tertutup;
- Bahwa untuk pintu pagar masjid bagian belakang dan pintu samping masjid tidak dalam keadaan terkunci akan tetapi dalam keadaan tertutup;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kotak amal tersebut dalam keadaan dipasang gembok;
  - Bahwa kotak amal masjid tersebut sudah sekira 3 (tiga) bulan belum dibuka dan diambil uang nya;
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut sebelumnya Saksi sedang berada di rumah sedang beristirahat.
  - Bahwa dari kejadian tersebut Saksi dan Masyarakat Kampung Kubang Gajah Desa Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi pernah di BAP di Penyidikan Kepolisian dan seluruh keterangan atas nama Saksi tersebut adalah benar keterangan Saksi yang telah dibaca dan ditandatangani oleh Saksi;
  - Bahwa barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Buah Kotak Amal Masjid Darussalam.
    - Yang diperlihatkan dipersidangan baik berupa foto barang bukti di berkas perkara dan diperlihatkan secara langsung adalah benar barang-barang yang ada hubungannya dengan perkara ini adalah milik Masjid Darussalam Kubang Gajah, RT.004, Dusun Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
  - Bahwa orang yang duduk sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa ZULFIKAR Als. ZUL Bin JIRMI orang yang Saksi ketahui dan orang yang Saksi ceritakan dalam pemberian keterangan sebagai Saksi pada persidangan ini;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Dahlan Als Tokk Bin Saleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ZULFIKAR Als. ZUL Bin JIRMI 1 (satu) buah kotak amal Masjid Darussalam berbentuk segi empat dengan tinggi 1 m (satu meter) dan lebar 50 cm (lima puluh sentimeter) terbuat dari besi dengan cat warna hijau dalam keadaan terkunci dengan cara digembok yang berisi uang tunai dengan jumlah total sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana terdakwa merusak kunci gembok pada kotak amal tersebut dengan cara membuka paksa dengan menggunakan linggis dengan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara dicongkel, dan setelah berhasil dibuka terdakwa mengambil uang tunai hasil sumbangan dari masyarakat untuk Masjid Darussalam Kubang Gajah Desa Sekar Mengkuang yang berada di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah total sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Masjid Darussalam Kubang Gajah, RT.004, Dusun Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;

- Bahwa Saksi selaku Imam Masjid Darussalam Kubang Gajah Desa Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada Hari jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira jam 05.30 Wib Selesai Saksi sholat subuh di Masjid Darussalam dan kebetulan pada saat itu Saksi yang menjadi imam sholat subuh pada saat itu dimana Saksi mendapati bahwa kotak amal pada masjid tersebut telah hilang;
- Bahwa pada hari jumat sekira pukul 05.30 WIB Saksi yang baru selesai sholat subuh hendak mau pulang kerumah melihat kotak amal milik masjid Darussalam sudah tidak ada lagi, atas kejadian tersebut Saksi langsung pulang kerumah dan menelpon Saksi DAHLAN dengan mengatakan "Ia kotak amal masjid kito sudah hilang, setelah saksi selesai sholat subuh tadi melihat kotak amal masjid tersebut sudah tidak ada lagi" lalu Saksi DAHLAN menjawab "yaudah saya kabari ke ketua pembangunan", setelah itu sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapat berita bahwa kepala kampung Saksi KASPANSER telah melaporkan kejadian ini ke Polsek Limbur Lubuk Mengkuang;
- Bahwa yang dicuri adalah uang tunai hasil sumbangan dari masyarakat untuk Masjid Darussalam Kubang Gajah, RT.004, Dusun Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi yang berada di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah total sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa letak kotak amal tersebut berada di dalam masjid pada bagian dalam tengah masjid;
- Bahwa 1 (satu) buah kotak amal Masjid Darussalam berbentuk segi empat dengan tinggi 1 m (satu meter) dan lebar 50 cm (lima puluh sentimeter) tersebut terbuat dari besi dengan cat warna hijau dalam keadaan terkunci dengan cara digembok;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Masjid Darussalam tersebut tidak ada yang menjaga atau tidak ada yang tinggal di Masjid tersebut;
- Bahwa Masjid Darussalam tersebut tidak dalam keadaan terkunci akan tetapi masjid Darussalam tersebut dalam keadaan pintunya tertutup;
- Bahwa untuk pintu pagar masjid bagian belakang dan pintu samping masjid tidak dalam keadaan terkunci akan tetapi dalam keadaan tertutup;
- Bahwa kotak amal tersebut dalam keadaan dipasang gembok;
- Bahwa kotak amal masjid tersebut sudah sekira 3 (tiga) bulan belum dibuka dan diambil uang nya;
- Bahwa dari kejadian tersebut Saksi dan Masyarakat Kampung Kubang Gajah Desa Sekar Mengkuang Kec. Limbur Lubuk Mengkuang Kab. Bungo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di BAP di Penyidikan Kepolisian dan seluruh keterangan atas nama Saksi tersebut adalah benar keterangan Saksi yang telah dibaca dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kotak Amal Masjid Darussalam.
  - Yang diperlihatkan dipersidangan baik berupa foto barang bukti di berkas perkara dan diperlihatkan secara langsung adalah benar barang-barang yang ada hubungannya dengan perkara ini adalah milik Masjid Darussalam Kubang Gajah, RT.004, Dusun Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa benar orang yang duduk sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa ZULFIKAR Als. ZUL Bin JIRMI orang yang Saksi ketahui dan orang yang Saksi ceritakan dalam pemberian keterangan sebagai Saksi pada persidangan ini.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah di BAP di Penyidikan Kepolisian sebagai Terdakwa dan BAP tersebut telah dibaca dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri dan keterangan Terdakwa di dalam BAP tersebut benar dan diberikan tanpa ada paksaan dari Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ZULFIKAR Als. ZUL Bin JIRMI 1 (satu) buah kotak amal Masjid Darussalam berbentuk segi empat dengan tinggi 1 m (satu meter) dan lebar 50 cm (lima puluh sentimeter) terbuat dari besi dengan cat warna hijau dalam keadaan terkunci dengan cara digembok yang berisi uang tunai dengan jumlah total sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dimana terdakwa merusak kunci gembok pada kotak amal tersebut dengan cara membuka paksa dengan menggunakan linggis dengan cara dicongkel, dan setelah berhasil dibuka terdakwa mengambil uang tunai hasil sumbangan dari masyarakat untuk Masjid Darussalam Kubang Gajah Desa Sekar Mengkuang yang berada di dalam kotak amal tersebut dengan jumlah total sebesar kurang lebih Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Masjid Darussalam Kubang Gajah, RT.004, Dusun Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum atau di vonis oleh Pengadilan dalam perkara tindak pidana penggelapan pada tahun 2020 dan terdakwa di Vonis selama 1,4 Tahun;
- Bahwa terdakwa mengenal Saksi KASPANSER;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut seorang diri;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Desember 2023 sekira pukul 03.00 wib terdakwa meminjam sepeda motor milik saudara ERVAL kemudian terdakwa langsung pergi Menuju Masjid Darussalam yang berada di Kubang Gajah Rt.004 Ds.Sekar Mengkuang Kec.Limbur Lubuk Mengkuang dan sesampainya di Masjid terdakwa langsung menuju kebelakang masjid dan terdakwa parkirkan sepeda motor terdakwa dengan jarak lebih kurang 100 (seratus meter) kemudian setelah itu terdakwa berjalan kaki menuju masjid kemudian sesampainya didekat masjid terdakwa buka pintu pagar belakang masjid tersebut lalu terdakwa masuk kedalam perkarangan masjid kemudian setelah itu terdakwa buka pintu samping masjid tersebut lalu terdakwa masuk kedalam masjid dan terdakwa lihat pada saat itu kotak amal masjid tersebut berada didalam masjid di tengah kemudian setelah itu kotak amal tersebut terdakwa angkat dan terdakwa keluar melalui pintu samping

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masjid dan langsung menuju belakang masjid tempat terdakwa meletakkan sepeda motor yang terdakwa parkirkan tadi kemudian kotak amal tersebut terdakwa naikan keatas sepeda motor yang terdakwa gunakan tadi lalu terdakwa pergi menuju kebelakang SMK Ds.Sekar Mengkuang melewati jalan belakang masjid dan sesampainya dibelakang, SMK terdakwa letakan kotak amal tersebut kemudian terdakwa congkel dan terdakwa ambil uang yang berada didalam kotak amal tersebut sebanyak Rp.2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu kotak amal masjid tersebut terdakwa sembunyikan dan terdakwa tutup dengan karung dan daun sawit kemudian terdakwa pulang dan terdakwa kembalikan sepeda motor milik saudara ERVAL, Lalu pada pukul 10.00 wib terdakwa pergi bersama saudara USMAN dengan menggunakan sepeda motor milik saudara USMAN ke Rimbo Bujang Kab.Tebo untuk pergi Karoke dengan menggunakan uang hasil dari kotak amal yang terdakwa curi tersebut dan sesampainya di rimbo bujang di Cafe Danang terdakwa langsung karoke bersama saudara USMAN dan setelah selesai karoke terdakwa langsung pulang kerumah saya, lalu pada hari minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar pukul 10.30 wib terdakwa pergi menuju ketempat kotak amal masjid yang terdakwa sembunyikan tersebut dan terdakwa congkel kembali kotak amal tersebut dan terdakwa dapatkan uang sebesar Rp.5.500.000(lima juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa ambil uang yang ada didalam kotak amal tersebut lalu kotak amal terdakwa sembunyikan kembali dengan ditutupi karung dan daun sawit lalu terdakwa membeli 1(satu) unit Handphone merk Oppo dengan harga Rp.750.000 (Tujuh ratus ribu rupiah) kemudian setelah itu sekira pukul 14.00 wib terdakwa pergi bersama sdr.USMAN dengan menggunakan sepeda motor saudara USMAN ke Rimbo Bujang Untuk karoke dan sesampainya di Rimbo Bujang di Cafe DANANG terdakwa langsung karoke dengan menggunakan uang hasil curian kotak amal masjid dan setelah selesai Karoke terdakwa bersama saudara USMAN menginap di Hotel yang terdakwa lupa namanya selama 2 (dua) hari dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa, lalu pada hari selasa tanggal 05 Desember 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa kembali ketempat terdakwa sembunyikan kotak amal tersebut dan akan mengambil uang yang masih tersisa didalam kotak amal tersebut namun pada saat terdakwa sampai ditempat terdakwa sembunyikan kotak amal tersebut terdakwa lihat kotak amal yang terdakwa sembunyiak sudah tidak ada lagi dan pada saat itu terdakwa lihat masih ada sisa uang kotak amal tersebut tercecer yang

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum terdakwa ambil dengan uang pecahan Rp.2000 (dua ribu rupiah) namun tidak terdakwa ambil lalu setelah itu terdakwa pulang, Kemudian pada hari yang sama Minggu tanggal 10 Desember 2023 sekira pukul 19.00 wib terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Limbur Lubuk Mengkuang di Rimbo Bujang Kab.tebo dan dibawa ke Polsek Limbur Lubuk Mengkuang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu kepada saudara USMAN bahwa uang yang dipakai tersebut adalah hasil dari pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menjaga atau tidur di Masjid Darussalam;
- Bahwa terdakwa mencongkel kotak amal tersebut dengan menggunakan Linggis yang terdakwa dapat dari masjid;
- Bahwa total uang yang terdakwa ambil didalam kotak amal tersebut sejumlah kurang lebih Rp 8.000.000 (delapan juta rupiah) dan uang hasil dari mencuri kotak amal tersebut terdakwa gunakan untuk karaoke dan bermain slot;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone tersebut terdakwa jual kembali.
- Bahwa barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Kotak Amal Masjid Darussalam.
  - Yang diperlihatkan dipersidangan baik berupa foto barang bukti di berkas perkara dan diperlihatkan secara langsung adalah benar barang-barang yang ada hubungannya dengan perkara ini adalah milik Masjid Darussalam Kubang Gajah, RT.004, Dusun Sekar Mengkuang, Kecamatan Limbur Lubuk Mengkuang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kotak Amal Masjid Darussalam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengambil kotak amal Masjid Darussalam yang berada di Kubang Gajah Rt.004 Ds. Sekar Mengkuang Kec.Limbur Lubuk Mengkuang dengan cara kotak amal tersebut terdakwa angkat dan terdakwa keluar melalui pintu samping masjid dan langsung menuju belakang masjid tempat terdakwa meletakkan sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk pergi ke masjid, kemudian kotak amal tersebut terdakwa



naikan keatas sepeda motor lalu terdakwa pergi menuju kebelakang SMK Ds.Sekar Mengkuang melewati jalan belakang masjid dan sesampainya dibelakang, SMK terdakwa letakan kotak amal tersebut kemudian terdakwa congkel dan terdakwa ambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut secara bertahap, yaitu pengambilan pertama sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), pengambilan ke dua sebanyak Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian setelah itu kotak amal masjid tersebut terdakwa sembunyikan dan terdakwa tutup dengan karung;

- Bahwa total uang yang berhasil Terdakwa ambil dari kotak amal adalah kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta Rupiah);
- Bahwa uang yang diambil oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk karaoke dengan perempuan di Rimbo Bujang dan bermain judi serta membeli handphone yang telah Terdakwa jual kembali;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut adalah dengan cara merusak lubang tempat memasukkan uang dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan yaitu Terdakwa ZULFIKAR ALS ZUL BIN JIRMI;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa persoon yang hadir dan diperiksa di persidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga secara in casu tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" ini, Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya harus dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sehingga Terdakwa tidak memiliki hak untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda tersebut Terdakwa sudah mengetahui atau sudah sadar dan menghendaki memiliki benda orang lain dengan cara yang demikian itu adalah bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dan mengambil barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil kotak amal Masjid Darussalam yang berada di Kubang Gajah Rt.004 Ds. Sekar Mengkuang Kec.Limbur Lubuk Mengkuang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrb



dengan cara kotak amal tersebut terdakwa angkat dan terdakwa keluar melalui pintu samping masjid dan langsung menuju belakang masjid tempat terdakwa meletakkan sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk pergi ke masjid, kemudian kotak amal tersebut terdakwa naikan keatas sepeda motor lalu terdakwa pergi menuju kebelakang SMK Ds.Sekar Mengkuang melewati jalan belakang masjid dan sesampainya dibelakang, SMK terdakwa letakan kotak amal tersebut kemudian terdakwa congkel dan terdakwa ambil uang yang berada di dalam kotak amal tersebut secara bertahap, yaitu pengambilan pertama sebanyak Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu Rupiah), pengambilan ke dua sebanyak Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu Rupiah), kemudian setelah itu kotak amal masjid tersebut terdakwa sembunyikan dan terdakwa tutup dengan karung;

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa yang mengambil kotak amal milik Masjid Darussalam untuk kemudian diambil isinya berupa uang sejumlah kurang lebih Rp 8.000.000 (delapan juta Rupiah), padahal dirinya mengetahui dengan benar bahwa uang tersebut adalah uang yang dikumpulkan oleh seluruh warga pengguna Masjid untuk kepentingan masjid itu sendiri merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, sehingga unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif maka apabila salah satu saja sub unsur terpenuhi maka unsur kelima dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa pasal ini memberikan pemberatan terhadap pencurian yang dilakukan terhadap suatu benda yang bendanya tersebut telah dilindungi dengan usaha lebih oleh pemiliknya, sehingga sub unsur “merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” tersebut ditujukan terhadap “jalan menuju tempat melakukan pencurian dan jalan untuk menggapai barangnya”;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa dalam Pasal

*Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363 sub 5 dikatakan: sitedalah masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar dan sebagainya ini berarti bahwa pembongkaran dan sebagainya itu untuk masuk ketempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya. Misalnya seorang pencuri yang waktu sore masuk ke dalam rumah orang dengan melalui pintu yang sedang terbuka, lalu bersembunyi dalam rumah itu dan kemudian setelah malam buta sedang orang yang punya rumah tidur nyenyak, pencuri tersebut keluar dari sembunyiannya mengambil barang-barang dalam rumah itu dan untuk dapat keluar dari rumah tersebut membongkar pintu rumah, maka peristiwa ini tidak masuk dalam golongan ini, oleh karena pembongkaran itu untuk keluar dan bukan untuk masuk ke dalam tempat kejahatan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan “untuk sampai pada barang yang diambil”, lebih lanjut R. Soesilo berpendapat bahwa sitedalah mencapai barang yang dicurinya dengan jalan membongkar dan sebagainya. Mencapai artinya memasukkan kedalam kekuasaannya. Misalnya seorang mencopet uang didalam saku baju, dengan menggunting saku itu, atau pencuri uang dalam lemari atau peti besi di dalam rumah dengan merusak lemari atau peti tersebut. Akan tetapi menurut arrest Hoge Raad 27 Januari 1896, mencopet arloji dengan menarik rantai arloji itu sampai putus atau mencuri hewan dengan memotong tali ikatan hewan itu, tidak masuk membongkar atau memecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah suatu perbuatan yang menimbulkan sesuatu barang menjadi tidak memiliki fungsinya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, diketahui bahwa cara Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal tersebut adalah dengan cara merusak lubang tempat memasukkan uang dengan menggunakan linggis;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Terdakwa mencuri adalah untuk mengambil uangnya, sedangkan uang tersebut sudah sedemikian rupa ditempatkan di tempat yang aman oleh pengurus masjid, maka perbuatan Terdakwa yang melebarkan lubang untuk memasukkan uang dengan menggunakan linggis tersebut telah memenuhi unsur pasal “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak amal Masjid Darussalam berbentuk segi empat dengan tinggi 1 m (satu meter) dan lebar 50 cm (lima puluh centimeter) terbuat dari besi dengan cat warna hijau yang berdasarkan fakta persidangan diketahui benar merupakan barang inventaris Masjid Darussalam, maka dikembalikan kepada masjid tersebut melalui saksi Kaspanser Als Panser Bin (Alm) Kasim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa mencuri uang masjid yang susah payah dikumpulkan oleh warga sekitar untuk pembangunan untuk dipergunakan bersenang-senang karaoke dengan pemandu lagu wanita dan bermain judi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dimaafkan oleh korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ZULFIKAR Als ZUL Bin JIRMI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak amal Masjid Darussalam

Dikembalikan kepada Masjid Darussalam melalui saksi Kaspanser Als Panser Bin (Alm) Kasim;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh kami, Camila Bani Alawia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H., Roberto Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhyar, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yan Aldi Ayyubie, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hanif Ibrahim Mumtaz, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

Roberto Sianturi, S.H

Panitera Pengganti,

Akhyar, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 37/Pid.B/2024/PN Mrb